

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Rapat Ke- : 19
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 25 September 2017
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara : Membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Ketua Rapat : **Ir. Fandi Utomo / Wakil Ketua Komisi II DPR RI**
Sekretaris Rapat : Drs. Nasrulloh, M.A.P/ Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir : A. 24 dari 47 Anggota Komisi II DPR RI
B. Ketua KPU RI
C. Ketua Bawaslu RI
D. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dengan agenda Membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, pada hari Senin, 25 September 2017, dibuka pada pukul 10.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. Fandi Utomo dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Terhadap Draft Rancangan Peraturan KPU RI Nomor ... tahun 2017 tentang Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum, diputuskan untuk dilakukan perubahan sebagai berikut:
 - a) Pasal 9 huruf b dan pasal 11 huruf c: agar dilakukan simulasi satu kabupaten dipertimbangkan ketentuan pembulatan keatas dan pembulatan kebawah (dibawah 0,5 dibulatkan kebawah, jika diatas

- 0,5 keatas dibulatkan keatas) dan hasilnya harus mempertimbangkan tidak adanya perubahan dapil
- b) Harus ada ketentuan norma yang sifatnya eksplisit mengatur “tidak merubah dapil yang tidak memiliki masalah, (dapil lama tetap dipakai, kecuali jika terjadi dapil loncat/dapil memiliki masalah setelah dievaluasi maka diperbolehkan untuk dilakukan perubahan)”
 - c) Pasal 15 ayat (4) Ketentuan mengenai bencana alam: basisnya harus E-KTP, untuk daerah kecamatan yang terjadi bencana alam, maka TPS hanya dipindahkan ke kecamatan yang aman (dapil tidak dihapuskan)
2. Terhadap Draft Rancangan Peraturan KPU RI Nomor ... tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, diputuskan untuk dilakukan perubahan sebagai berikut:
- a) Pasal 3 huruf a: ditambahkan kata “Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 - b) Pasal 15 ayat (1): proses pelaksanaan agar diseleksi sasaran mana yang prioritas dan perlu mendapat intervensi dengan metode pendidikan pemilih (sasaran pemilih yang perlu dilakukan pendekatan pendidikan pemilih dan tidak cukup dengan sosialisasi)
 - c) Pasal 15 ayat (3) perbaikan rumusan norma “bekerja sama, antara lain” dan Pasal 15 ayat (3) huruf e: “badan hukum” untuk dihapus
 - d) Pasal 28 ayat (2) disisipkan satu ayat : “Lembaga survei yang telah terdaftar di KPU merupakan lembaga berbadan hukum Indonesia dan sumber dana tidak boleh bersumber dari pembiayaan luar negeri”
 - e) Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan norma rumusan yang telah disepakati oleh KPU dan Bawaslu dan telah dipresentasikan dalam forum RDP
 - f) Akan dirumuskan norma yang mengatur Rumah Pintar Pemilu dengan pertimbangan rumusan antara lain “bentuk pendidikan pemilih tidak diberikan kepada partai politik tetapi yang diberikan kepada partai politik adalah dalam bentuk sosialisasi”
3. Terhadap Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. ... Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, diputuskan untuk dilakukan perubahan sebagai berikut:
- a) Pasal 2: penambahan kata “integritas”
 - b) Pasal 46 ayat (1): kata “final dan” untuk dihapus, dan tidak perlu pengaturan yang berbeda antara pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) serta disesuaikan dengan ketentuan Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, pasal 153 dan pasal 154 UU No. 10 tahun 2016
 - c) Pasal 39: BAB III Acara cepat, persidangan untuk penyelesaian sengketa pemilihan, akan diformulasikan kembali oleh Bawaslu

- d) Bab VI Pendampingan dan Konsultasi: diganti dengan frase “Pendampingan supervisi dan konsultasi ” dan dilakukan perumusan norma kembali diserahkan kepada Bawaslu
 - e) Pasal 21: ayat 3 dan 4, tidak setara antara pemohon dan termohon dan perlu penjelasan rumusan normanya pemohon dan termohon dinyatakan gugur atau tidak mencapai mufakat
 - f) Perlu dilakukan penyisiran dan perbaikan rujukan pasal dalam draft rancangan Perbawaslu antara lain sebagai berikut:
 - 1. Pasal 23: rujukan “pasal 23 dilakukan perbaikan menjadi “pasal 22”
 - 2. Pasal 27: rujukan “pasal 26” dilakukan perbaikan menjadi “pasal 25”
 - 3. Pasal 28: rujukan “pasal 28 ayat (1)” dilakukan perbaikan menjadi “pasal 27 ayat (2) huruf a”
 - 4. Pasal 28: rujukan “pasal 28 ayat (3)” dilakukan perbaikan menjadi “pasal 27 ayat (2) huruf c”
 - 5. Pasal 28: rujukan “pasal 28 ayat (4)” dilakukan perbaikan menjadi “pasal 27 ayat (2) huruf d”
 - 6. Pasal 28: rujukan “pasal 28 ayat (5)” dilakukan perbaikan menjadi “pasal 27 ayat (2) huruf f”
 - 7. Pasal 30 ayat (1): rujukan “pasal 30” dilakukan perbaikan menjadi “pasal 29”
 - 8. Pasal 31 ayat (1): rujukan “pasal 30” dilakukan perbaikan menjadi “pasal 7”
 - 9. Pasal 34: rujukan “pasal 32” dilakukan perbaikan menjadi “pasal 30”
4. Terhadap Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. ... Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, diputuskan untuk dilakukan perubahan sebagai berikut:
- a) Pasal 6 ayat (3): frase “dapat didampingi” diganti dengan frase “dapat diwakili”
 - b) Pasal 11: Bawaslu akan menyusun formulasi norma yang mengatur lebih teknis dan lebih rinci tentang laporan yang menjadi informasi awal temuan Pengawas Pemilu (termasuk pengaturan tentang Pengawas Pemilu melaporkan kepada pelapor terkait tindak lanjut laporan yang diterima)
 - c) Pasal 21 ayat (5): akan dilakukan perbaikan rumusan norma
5. Terhadap Draft Rancangan Peraturan KPU RI Nomor ... tahun 2017 tentang Perubahan PKPU No. 3 tahun 2015 Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diputuskan untuk dilakukan perubahan sebagai berikut:

- a) Pasal 19: dirubah sehingga berbunyi fotokopi KTP elektronik
- b) Penyelenggaraan Pemilihan, mengikuti ketentuan UU No. 10 tahun 2016
- c) Jumlah PPK dan Ketentuan syarat penyelenggara Pemilihan menyesuaikan ketentuan UU No. 7 tahun 2017 (diserahkan kepada KPU untuk menyusun ketentuan normanya)
- d) Pasal 14 ayat (1) huruf k: ditambahkan kata “dalam tingkatan yang sama”

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 02.45 WIB.

Jakarta, 26 September 2017
KETUA RAPAT

ttd

IR. FANDI UTOMO
A-428